



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENATAAN, PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Lampung Timur sehingga telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa keberadaan menara telekomunikasi memerlukan suatu pengaturan serta ketentuan secara khusus mengenai infrastruktur menara telekomunikasi terpadu yang berfungsi guna memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat dengan mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas infrastruktur tersebut secara optimal;
- c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
- d. bahwa saat ini pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur telah banyak menimbulkan banyak persoalan mulai dari ketidakjelasan perizinan hingga pembangunan yang tidak beraturan yang mengganggu estetika dan ketidaknyamanan masyarakat ;
- e. bahwa keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi yang relatif besar sehingga perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan,

Pembangunan, Pengoperasian, dan Retribusi Pengendalian  
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 / PER / M. KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Timur.
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
11. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
12. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
13. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
14. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
15. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu
16. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan Pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
17. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Jasa telekomunikasi.
18. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.

19. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
20. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/ *Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
21. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
22. Menara Telekomunikasi Terpadu adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
23. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
24. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
25. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
26. Izin Prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
27. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/membangun dan/atau mengoperasikan menara telekomunikasi terpadu dalam wilayah Daerah.
28. Izin Operasional Bersyarat adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi yang telah ada dalam wilayah Daerah, yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
29. Izin Pengusahaan adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
31. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
32. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.



33. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Jasa telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan ijin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi Terpadu beserta fasilitas pendukungnya.
34. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
35. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.
36. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Timur, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara komunikasi di Kabupaten Lampung Timur.
37. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
38. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
39. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
40. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
42. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
43. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.
48. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
50. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
  - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, lestari dan terpelihara;



- b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
  - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
  - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
  - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
  - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
  - g. meminimalisir gejolak sosial;
  - h. meningkatkan citra wilayah;
  - i. keselarasan dengan RTRW;
  - j. memudahkan pengawasan dan pengendalian ;
  - k. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berijin);
  - l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
  - m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*) ;
  - n. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik gsm (*global system for mobile communications*) maupun cdma (*code division multiple access*) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
  - o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
  - p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator ;
  - q. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.
- (3) Masa berlaku Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu adalah sebagaimana tertera di dalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Lampung Timur.
- (4) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis masa berlakunya Pemerintah Kabupaten wajib melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah untuk kurun waktu berikutnya.

## **Bagian Kedua** **Penetapan Zona Pembangunan Menara**

### **Pasal 3**

- (1) Penetapan Zona pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu disesuaikan dengan kaidah penataan ruang keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang berlaku di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Zona Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur.



**Bagian Ketiga  
TP3MT**

**Pasal 4**

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Lampung Timur Bupati membentuk TP3MT.
- (2) Tugas TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dan asistensi terhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Lampung Timur, hal mana menyangkut struktur, personel, tugas dan tanggungjawabnya diatur dan ditetapkan tersendiri melalui Keputusan Bupati.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya .

**Bagian Keempat  
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu**

**Pasal 5**

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Terpadu dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

**Pasal 6**

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang terdiri dari :
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha swasta;
  - d. koperasi.
- (2) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki IMB Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah Kabupaten Lampung Timur, keselamatan operasi penerbangan



pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dan didasarkan pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.

- (6) Penyedia Menara atau Kontraktor Menara dalam mengajukan IMB Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak diperkenankan melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi di atas bangunan, papan iklan, ataupun bangunan lainnya yang tidak sesuai peruntukannya, selain pada Menara Telekomunikasi Terpadu.

#### **Pasal 8**

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Kontraktor Menara yang bergerak dibidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 9**

Pembangunan menara Telekomunikasi Terpadu harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;

- e. pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. kekuatan angin.

#### **Pasal 10**

- (1) Menara Telekomunikasi Terpadu harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ;
  - a. pentanahan ( *grounding* );
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*); dan
  - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. nama pemilik Menara Telekomunikasi Terpadu;
  - b. lokasi menara Telekomunikasi Terpadu;
  - c. tinggi menara Telekomunikasi Terpadu;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi Terpadu;
  - e. kontraktor Menara Telekomunikasi Terpadu;
  - f. beban maksimal Menara Telekomunikasi Terpadu; dan
  - g. tahun penerbitan IMB.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus**

#### **Pasal 11**

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Keenam**

#### **Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu**

#### **Pasal 12**

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

#### **Pasal 13**

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;



- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung.

**Bagian Ketujuh**  
**Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung**  
**Dan Menara Kamufase**

**Pasal 14**

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk Menara Telekomunikasi Tunggal dan/atau Menara Telekomunikasi Kamufase sebagai bagian dari Menara Telekomunikasi Terpadu.

**Pasal 15**

Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara harus selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Terpadu.

**Bagian Kedelapan**  
**Jenis Menara Telekomunikasi**

**Pasal 16**

- (1) Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (2) Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara Telekomunikasi Kamufase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

**BAB III**

**PENGUNAAN MENARA TERPADU**

**Pasal 17**

Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi terpadu secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi terpadu.

## **Pasal 18**

Calon pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu harus memuat keterangan sekurang – kurangnya, antara lain :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi ;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

## **Pasal 19**

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Terpadu harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Terpadu dan/atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk melakukan mediasi.

## **BAB IV**

### **PRINSIP – PRINSIP PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU**

## **Pasal 20**

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu secara transparan.
- (3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Penyedia Menara atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu wajib berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

## **Pasal 21**

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan



Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu Perizinan**

##### **Pasal 22**

Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki izin yang meliputi :

- a. Izin Prinsip ;
- b. Izin Gangguan;
- c. IMB Menara; dan
- d. Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu.

#### **Bagian Kedua Izin Prinsip**

##### **Pasal 23**

- (1) Masa berlaku Izin Prinsip adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jika pemegang Izin Prinsip melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Izin Prinsip, maka Izin Prinsip tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan belum dilaksanakan kegiatan pembangunan menara, maka Izin Prinsip tersebut secara otomatis tidak berlaku dan bagi pemegang Izin Prinsip diwajibkan untuk mengajukan kembali permohonan Izin Prinsip.
- (4) Tata cara perpanjangan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengajuan permohonan kembali Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan Menara**  
**(IMB Menara) Telekomunikasi Terpadu**

**Pasal 24**

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki Izin Gangguan dan IMB Menara.
- (2) Izin Gangguan dan IMB Menara dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Izin Gangguan berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diperpanjang.
- (4) Setiap pemegang Izin Gangguan dan/atau IMB Menara wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada bertambah/berkurangnya bangunan dan/atau peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha; dan/atau
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
  - d. Perubahan sarana usaha;
  - e. Penambahan kapasitas usaha; dan/atau
  - f. Perluasan lahan dan bangunan usaha.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin Gangguan dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan/masyarakat sekitar, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan.
- (6) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan bangunan di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin Gangguan pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan IMB Menara.
- (7) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi oleh pemegang Izin Gangguan dan/atau IMB Menara, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat mencabut Izin Gangguan, IMB Menara, dan izin terkait lainnya.

**Bagian Keempat**  
**Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu**

**Pasal 25**

- (1) Setiap pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (2) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati setelah



mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh TP3MT.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. rekomendasi ketinggian yang diperbolehkan;
  - b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
  - c. bukti kepemilikan tanah ;
  - d. surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan/sewa tanah atau lahan;
  - e. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
  - f. surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi Terpadu apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perijinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. IMB Menara;
  - h. gambar teknis, meliputi :
    1. peta situasi lokasi;
    2. *site plan*;
    3. denah bangunan 1: 100;
    4. tampak, potongan, rencana pondasi 1: 100;
    5. perhitungan struktur/konstruksi;
    6. uji penyelidikan tanah;
    7. *grounding* (penangkal petir);
    8. titik koordinat ( dari GPS).
  - i. rekomendasi dari :
    1. Instansi terkait untuk pembangunan menara yang berada di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
      - a. pembangunan menara yang berada di kawasan bandar udara/pelabuhan;
      - b. pembangunan menara yang berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP); dan/atau
      - c. pembangunan menara yang ketinggiannya lebih dari 92 m sembilan puluh dua meter) dari permukaan tanah;
      - d. Pejabat Perum Perhutani yang berwenang khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan hutan lindung/milik negara;
      - e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk pembangunan menara yang berada di kawasan cagar budaya dan pariwisata;
      - f. Pejabat Kepolisian yang berwenang khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
    - j. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara terpadu.
    - k. surat kontrak kerjasama dari 2 (dua) operator atau lebih.



- (5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati menerbitkan Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (6) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

#### **Pasal 26**

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Operasional setiap Menara Telekomunikasi Terpadu disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati secara tertulis setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan pertimbangan TP3MT.
- (2) Permohonan pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).

### **Bagian Kelima Hak dan Kewajiban**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan perjanjian/kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur serta memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan perjanjian/kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 wajib :
  - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
  - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan ;
  - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka pemeliharaan Menara Telekomunikasi.

### **BAB VI**

### **B I A Y A**

#### **Pasal 28**



- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu berhak memungut biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin**

##### **Pasal 29**

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izin yang meliputi Izin Pengusahaan, Izin Prinsip, Izin Gangguan, IMB Menara, dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu diberikan peringatan secara tertulis apabila :
  - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
  - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing 1 ( satu ) bulan.

##### **Pasal 30**

- (1) Izin yang meliputi IMB Menara dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dibekukan apabila setiap orang yang telah memiliki izin dimaksud dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi Terpadu yang sedang atau telah selesai dibangun dan / atau dioperasikan.
- (3) Selama IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang bersangkutan dibekukan, maka Badan Usaha yang telah memiliki IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dimaksud dalam mengelola dan mengoperasikan Menara Telekomunikasi Terpadu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

- (4) Jangka waktu pembekuan IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah dibekukan dapat di berlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 31**

- (1) IMB Menara dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu dicabut apabila :
  - a. ada permohonan dari pemilik izin;
  - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
  - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi Terpadu.

### **Pasal 32**

Seluruh pelaksanaan Sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah memiliki IMB Menara dan Izin Operasional ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati Lampung Timur setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

### **Pasal 33**

- (1) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu dicabut apabila pihak pemegang izin pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu melakukan ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian/kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Pencabutan Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu dilakukan oleh Bupati apabila pemegang Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Lampung Timur tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah sebelumnya Bupati memperoleh rekomendasi pencabutan izin pengusahaan menara telekomunikasi terpadu dari TP3MT.



**Bagian Kedua**  
**Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin**

**Pasal 34**

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut - turut dengan tenggang waktu masing - masing 1 ( satu ) minggu.
- (3) Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki izin, langsung dibongkar setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT.

**Pasal 35**

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

**Bagian Ketiga**  
**Pembongkaran Menara**

**Pasal 36**

- (1) Pembongkaran menara telekomunikasi dan atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik izin menara telekomunikasi atau Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin, dibongkar paksa oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

**BAB VIII**

**RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 37**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

### **Pasal 38**

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

### **Pasal 39**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

## **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

### **Pasal 40**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan retribusi jasa umum.

## **Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 41**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

## **Bagian Keempat Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 42**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada:

- a. Pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
- b. Pembiayaan penanggulangan keamanan dan keyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

## **Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 43**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi.



**Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 44**

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di pungut diwilayah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

**BAB IX**

**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 45**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.
- (4) Mekanisme pemungutan retribusi menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaan pengendalian menara, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 46**

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

**Pasal 47**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 48**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

#### **Pasal 49**

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

#### **Pasal 50**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Keempat Pemanfaatan**

#### **Pasal 51**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB X**

### **PENAGIHAN**

#### **Pasal 52**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
  - (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 53**

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.



## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 54**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 56**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 57**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XIII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 59**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.



- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 60**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XV**

#### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 61**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XVI**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 62**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat

diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Peraturan Bupati.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 63**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - i. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - j. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - k. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - l. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - m. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - n. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - o. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa.;



- p. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - q. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - r. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - s. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVIII**

### **SANKSI**

#### **Bagian Kesatu Sanksi Administrasi**

##### **Pasal 64**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

#### **Bagian Kedua Sanksi Pidana**

- (1) Setiap orang / badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 69 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

## **BAB XIX**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 65**

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3MT.
- (2) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Lampung Timur wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan Menara Telekomunikasi Terpadu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Terhadap menara yang sudah berdiri dan belum memiliki Izin Gangguan dan IMB Menara, kepada pemilik menara diwajibkan untuk mengajukan permohonan Izin Gangguan dan IMB Menara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik menara belum mengajukan permohonan Izin Gangguan dan IMB Menara, dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam peraturan ini.

#### **Pasal 67**

- (1) Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Izin Prinsip Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah habis masa berlakunya dan belum dilaksanakan pembangunan menara, wajib diperpanjang masa berlakunya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin Prinsip Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah habis masa berlakunya, dan sudah dilaksanakan pembangunan menara, tidak perlu diperpanjang masa berlakunya.

#### **Pasal 68**

Izin Gangguan Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, masa berlakunya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 69**

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.



- (2) Untuk menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin operasional bersyarat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan surat pernyataan / kesanggupan untuk bergabung dalam Menara Telekomunikasi Terpadu setelah terwujudnya Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (3) Izin Operasional Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sampai terwujudnya Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (4) Bagi penyelenggara menara telekomunikasi yang sudah memiliki Izin Operasional Bersyarat, tetap berlaku sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Izin Operasional Bersyarat dan setelah itu wajib bergabung dengan Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (5) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah dibahas dan/atau diadakan cek lapangan oleh TP3MT, tata cara penolakan dan pemberian izinnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diadakan cek lapangan oleh TP3MT, kepada pemohon izin diharuskan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan mengenai penolakan atau pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

#### **Pasal 70**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XXI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 71**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

**Pasal 72**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Desember 2011

**Plt.BUPATI LAMPUNG TIMUR**  
**WAKIL BUPATI,**

ttd

**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

**I WAYAN SUTARJA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUDARLI, S.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19630808 199203 1 010